



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG

PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaporan pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), perlu mendorong peran serta Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tulungagung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
8. *Whistleblower*/Pelapor Pengaduan yang selanjutnya disebut Pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
9. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan Pejabat/Pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.



9. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan Pejabat/Pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung.
11. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
12. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
13. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
14. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya tindak pidana korupsi.

## BAB II PELAPORAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melihat dan/atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian Negara/Daerah, dapat melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Bukti Permulaan.

## BAB III SALURAN PENGADUAN

### Pasal 3

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa *help desk* yang harus disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan kotak pengaduan dan *email* (surat elektronik) yang harus disediakan oleh Inspektorat.
- (4) Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipublikasikan melalui *website* resmi Pemerintah Daerah [www.tulungagung.go.id](http://www.tulungagung.go.id).



BAB IV  
TIM PENERIMA PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan di Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara *ex-officio*.
- (3) Susunan Tim Penerima Pengaduan terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
  - b. Ketua dijabat oleh Inspektur.
  - c. Anggota, terdiri dari:
    1. Sekretaris pada Inspektorat
    2. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
    3. Auditor pada Inspektorat;
    4. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat; dan
    5. Kepala Sub Bagian pada Inspektorat.
- (4) Tim Penerima Pengaduan, bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

BAB V  
MEKANISME PELAPORAN

Pasal 5

Dalam hal adanya Pelaporan, Tim Penerima Pengaduan melaksanakan mekanisme sebagai berikut:

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian Negara/Daerah;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau.
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.



## Pasal 7

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian Negara/Daerah paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian Negara/Daerah paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

## BAB VI

## PERLINDUNGAN PELAPOR

## Pasal 8

- (1) Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Penerima Pengaduan dapat mengungkapkan identitas Pelapor pada persidangan di Pengadilan.
- (3) Tim Penerima Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Bupati memberikan sanksi kepada Pejabat/Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap Pelapor atas Pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Penerima Pengaduan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bila tidak terbukti melakukan pelanggaran.

## BAB VII

## PUBLIKASI DAN PENGHARGAAN

## Bagian Kesatu

## Publikasi

## Pasal 9

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Bupati.

## Pasal 10

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

Bagian Kedua  
Penghargaan

Pasal 11

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diberikan penghargaan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI TULUNGAGUNG, 

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 30 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. INDRA FAUZI, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2017 Nomor 42



## **PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelaporan tentang indikasi tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mewajibkan penerapan *Whistleblowing System* (sistem penanganan pengaduan). Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai Pemerintah Daerah yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan pelaksanaan di dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

##### 1. Maksud

Pedoman *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai :

- a. acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. sebagai acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga tindak pidana korupsi untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Tim Penerima Pengaduan; dan
- c. sebagai acuan dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor.

##### 2. Tujuan

Pedoman *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. mendorong Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya;
- c. melindungi Pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya; dan
- d. menumbuhkan persepsi masyarakat/Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan/pelanggaran, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi, meliputi:

1. kebijakan tentang *Whistleblowing System*;
2. penanganan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak pidana korupsi;
3. perlindungan dan penghargaan Pelapor;
4. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
5. pelaporan dan pemantauan.

### **D. Pengertian**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasinya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.
4. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
5. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

## BAB II

### KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING* SYSTEM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak pidana korupsi wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi.
2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya :
    - 1) adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
    - 2) dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
    - 3) kapan perbuatan melawan hukum terjadi;
    - 4) siapa dan pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum; dan
    - 5) bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
  - b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut :
    - 1) data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit kerja tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor;
    - 2) keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara lain :
      - a) nama pelaku;
      - b) jabatan pelaku;
      - c) satuan kerja/unit kerja pelaku;
      - d) perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku; dan
      - e) waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
    - 3) Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana korupsi berupa:
      - a) data atau dokumen yang relevan;
      - b) gambar dan/atau rekaman.
    - 4) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparatur pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

## **B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan**

Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh Pelapor dengan menyampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan atau Pejabat/Pegawai pada Inspektorat yang ditugaskan menangani pengaduan (*Whistleblowing System*) dengan membawa data-data laporan pengaduan.

Laporan secara tidak langsung melalui Saluran Pengaduan dapat dilakukan oleh Pelapor dengan:

1. memasukkan data-data laporan pengaduan ke kotak pengaduan yang ada di Inspektorat; atau
2. melalui *email* inspektorat.wbs@gmail.com

## **C. Penanganan Pelaporan Pengaduan**

Pengaduan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penerima Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut :

### 1. Pencatatan

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut :

- a. laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung ataupun melalui Saluran Pengaduan dicatat oleh petugas di Inspektorat.
- b. terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti-bukti pendukung yang memadai.
- c. pencatatan laporan pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :
  - 1) data surat pengaduan/laporan, yang terdiri dari :
    - a) nomor dan tanggal agenda;
    - b) tanggal surat pengaduan; dan
    - c) perihal.
  - 2) identitas Pelapor
    - a) Pelapor yang bersumber dari masyarakat, terdiri dari :
      - (1) nama;
      - (2) alamat;
      - (3) pekerjaan;
      - (4) kabupaten/kota;
      - (5) provinsi; dan
      - (6) asal/sumber pelaporan.
    - b) Pelapor dari Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
      - (1) nama;
      - (2) nomor induk pegawai (NIP);
      - (3) alamat; dan
      - (4) jabatan;
  - 3) identitas Terlapor, terdiri dari :
    - a) nama;
    - b) nomor induk pegawai (NIP);
    - c) alamat;
    - d) jabatan; dan
    - e) satuan kerja/unit kerja.

## 2. Penelaahan

- a. pengaduan/laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya;
- b. penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut :
  - 1) merumuskan pokok permasalahan;
  - 2) meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
  - 3) mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
  - 4) melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 5) menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
- c. hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi :
  - 1) pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut;
  - 2) pelaporan yang substansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.
- d. dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan Pelapor diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang Pelapor untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

## 3. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang disampaikan Pelapor disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

## 4. Audit Investigasi

Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (whistleblower) dan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui audit investigasi.

Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat, antara lain meliputi :

- a. menyusun perencanaan audit :
  - 1) penentuan Tim Audit oleh Inspektur dengan menerbitkan Surat Tugas;
  - 2) penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya;
- b. menyusun program audit :
  - 1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan.

Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan diperlukan untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.

2) mendapatkan bukti-bukti yang memadai.

Pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah relevan, kompeten, cukup dan material (REKOCUMA).

3) Menentukan metoda audit yang tepat.

Pengumpulan bukti-bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.

4) Menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti- bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).

c. menganalisis bukti.

Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.

d. merumuskan hasil audit.

Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, atau hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.

e. mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan.

Sebelum laporan final audit investigatif disusun, materi hasil audit tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang menjadi terlapor dan/atau pimpinan instansi terlapor guna mendapat tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut. Pembicaraan hasil audit ini dilaksanakan setelah tahap rapat dengan pihak eksternal dilakukan, yaitu dengan mendatangkan tenaga ahli.

f. menyusun laporan hasil audit.

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya.

## **5. Rekomendasi**

Rekomendasi hasil Audit Investigasi atas laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat berupa :

- a. Penjatuhan hukuman disiplin :
  - 1) rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
  - 2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut;
  - 3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.
- b. pengembalian kerugian Negara/Daerah.  
Rekomendasi berupa pengembalian kerugian Negara/Daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi:
  - 1) terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara/Daerah atau perekonomian Negara/Daerah kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - 2) terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan Negara/Daerah atau perekonomian Negara/Daerah minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## **6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindakan Pidana Korupsi kepada Penegak Hukum**

Pelimpahan penanganan kasus pengaduan tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Bupati. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigasi oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil audit investigasi tersebut dibahas melalui rapat ekspose internal dengan pihak terkait (Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra., Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, dan Kepala Bagian Hukum). Untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparatur pengawas/Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi tindak pidana korupsi dilakukan rapat dengan pihak eksternal dengan mengundang/ahli melalui tahapan sebagai berikut :

- a. tahap persiapan :
  - 1) mengundang Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kepala Bagian Hukum dan pihak-pihak yang terkait;

- 2) undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose;
  - 3) menyiapkan sarana dan prasarana;
  - 4) menentukan Tim Penyaji (Penyaji, Notulen dan Moderator).
- b. pelaksanaan :
- 1) pelaksanaan rapat eksternal dipimpin oleh Inspektur;
  - 2) seluruh peserta rapat eksternal wajib mematuhi Tata Tertib rapat eksternal;
  - 3) proses diskusi dalam rapat eksternal dituangkan dalam notulen ekspos eksternal yang ditandatangani oleh Notulis, Ketua Tim, dan Inspektur;
  - 4) apabila dalam hasil rapat eksternal tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil rapat eksternal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;
  - 5) apabila dari rapat eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian daerah, maka Auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan
  - 6) apabila dari hasil rapat eksternal ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus; dan
  - 7) hasil rapat eksternal dituangkan dalam risalah rapat eksternal yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Bupati.

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN**  
**TERHADAP PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Perlindungan Terhadap Pelapor**

Pemerintah Daerah khususnya Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas Pelapor untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar kerahasiaan lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut :

1. membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Pelapor;
2. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor;
3. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama Pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Pelapor;
6. hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi Pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.

Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

**B. Penghargaan Terhadap Pelapor**

Setiap Pejabat/Pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik**

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PELAPORAN DAN PEMANTAUAN**

#### **A. Pelaporan**

Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi secara berkala kepada Bupati.

Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada :

1. instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
2. atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit**

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

BUPATI TULUNGAGUNG, 

  
SYAHRI MULYO